

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Korupsi yang sekarang menjadi wabah dewasa ini adalah tindak pidana suap yang begitu menyebar dan merebak secara mencolok dikantor-kantor pemerintahan. Begitu juga dalam jaringan transaksi antar individu, perusahaan, dan lembaga-lembaga swasta non pemerintah. Pada hakekatnya perbuatan suap bertentangan dengan norma kesusilaan dan moral pancasila yang membahayakan kehidupan masyarakat dan bangsa.¹ Suap menyuap jenis tindak pidana yang sudah lama dikenal dalam aturan hukum pidana Indonesia.

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada beberapa kategori suap menyuap yaitu pada Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13.

¹ Hidayat” Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Suap Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Edu Tech* Vol. 3 No. 2 September 2017, hlm. 41

Suap dalam berbagai bentuk banyak dilakukan ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Bentuk suap antara lain dapat berupa pemberian barang, uang sogok dan lain sebagainya. Adapun tujuan suap adalah untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dari orang atau pegawai atau pejabat yang disuap.² Berkaitan dengan hakim yang menerima suap dan pegawai negeri atau penyelenggara tercantum dalam Pasal 12 huruf c dan pasal 11 yang berbunyi :

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

Huruf c

hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

Pasal 11 berbunyi :

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji

² Fransiska Novita Eleanor” Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyuapan”, *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat* Vol. 9 No.2 April 2012, hlm. 202

Berikut ini ada kasus tindak pidana penyuapan yang dilakukan oleh panitera pengganti pengadilan dengan berbagai sebab dan modus. Modus merupakan cara atau teknik yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai apa yang diinginkannya, dalam hal ini tindak pidana penyuapan, yang putusannya sampai pada peninjauan kembali. Yang mana dalam kasus di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu. Data tersebut dapat penulis tampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 1
Putusan Pengadilan Tentang Tindak Pidana Penyuapan
Terhadap Panitera Pengganti

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal dakwaan	Tuntutan JPU	Amar putusan	Ket.
1.	Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl	Badaruddin Bachsin Alias Billy	<p>Primair : Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.</p> <p>Subsidiar : Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa BADARUDDIN BACHSIN alias BILLY telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah, “secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;</p> <p>2. Menghukum terdakwa BADARUDDIN BACHSIN alias BILLY dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)</p>	<p>Mengadili :</p> <p>1. Menyatakan terdakwa BADARUDDIN BACHSIN alias BILLY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “korupsi secara bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BADARUDDIN BACHSIN alias BILLY oleh karena salahnya itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.</p>	Belum berkekuatan hukum tetap

				subsidiar 4 (empat) bulan kurungan;		
	NOMOR : 16/PID.SUS-TPK/2016/PT. BGL.	Pemohon banding oleh penuntut umum			<p>Mengadili :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan permintaan banding dari terdakwa; 2. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bengkulu No. 56/Pid.SusTPK/2016/PN.Bgl., tanggal 08 Desember 2016 yang dimohonkan banding; <p>Mengadili Sendiri :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Badaruddin Bachsin alias Billy tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair 2. Membebaskan terdakwa Badaruddin Bachsin alias Billy oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut; 3. Menyatakan terdakwa Badaruddin Bachsin alias Billy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut“ sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 	Belum berkekuatan hukum tetap

					<p>Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana</p> <p>4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Badaruddin Bachsin alias Billy oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan</p>	
	<p>NOMOR : 1156K /PID.SUS/201 7</p>	<p>Pemohon Kasasi oleh Penuntut Umum</p>			<p>Mengadili :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut; 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 16/PID.SUS-TPK/2016/PT.BGL., tanggal 16 Februari 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl, tanggal 08 Desember 2016. <p>Mengadili sendiri :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa BADARUDDIN BACHSIN Alias BILLY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut”; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan 	<p>Berkekuatan hukum tetap</p>
	<p>NOMOR : 318/PK /PID.SUS/201 8</p>	<p>Pemohon Peninjauan Kembali oleh terdakwa</p>			<p>Mengadili :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa BADARUDDIN BACHSIN alias BILLY 	<p>Berkekuatan hukum tetap</p>

		Badaruddin Bachsin Alias Billy			<p>tersebut;</p> <p>2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1156 K/Pid.Sus/2017 tanggal 31 Juli 2017 tersebut</p> <p>Mengadili sendiri :</p> <p>1. Menyatakan Terpidana BADARUDDIN BACHSIN alias BILLY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut”;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan,</p>	
--	--	--------------------------------------	--	--	--	--

Sumber Data : Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan data tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Deskripsi Tentang Penyebab Dan Modus Tindak Pidana Penyuapan Terhadap Panitera Pengganti”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah :

1. Apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyuapan terhadap panitera pengganti ?
2. Bagaimanakah modus yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan tindak pidana penyuapan terhadap panitera pengganti ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

- a) Untuk mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana penyuapan terhadap panitera pengganti.
- b) Untuk mengetahui modus yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan tindak pidana penyuapan terhadap panitera pengganti.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu hukum

khususnya hukum pidana dan hukum acara pidana tentang modus terjadinya tindak pidana penyuaapan terhadap painera pengganti.

b) Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum yang ingin melakukan penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran penulis melalui perpustakaan UKAW maka terdapat penulisan skripsi yang mirip dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu :

1. Nama : Christian Huwae

Judul Skripsi : Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Proses Peradilan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang.

2. Nama : Jefri Dion Doe

Judul Skripsi : Deskripsi Tentang pengaruh Keterangan Saksi A De Charge Terhadap Putusan Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara korupsi Di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang.

3. Nama : Paulina Diana De Ornay.
Judul Skripsi : Pelaksanaan Ekspose Dugaan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kupang.
4. Nama : Olyfield J. Pelokila.
Judul Skripsi : Pelaporan Harta Kekayaan Oleh Pejabat Penyelenggara Negara Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Di Tinjau Dari Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur No.18/KEP/HK/2014 Di Lingkup Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur.
5. Nama : Nelson A. Tahik
Judul Skripsi : Analisis Penahanan Tidak Sah Oleh Kejaksaan Negeri Kupang (Studi Kasus Penahanan Ir. Mohamad Ali Arifin, M.Si Kasubdin Prasarana Jalan Dinas Kimpraswil NTT).
6. Nama : Maurid Muni Bait.
Judul Skripsi : Studi Kasus Terhadap Putusan Sela Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Kupang (Studi Putusan PN Kupang Nomor : 39/PID.SUS.TPK/2018/PN.KPG).

7. Nama : Malo Juniwe Akulas.
Judul Skripsi : Kajian Yuridis Terhadap Penjatuhan Putusan Praperadilan Yang menerima Dan Menolak Penetapan Tersangka Dalam Tindak Pidana Korupsi.
8. Nama : Arthien Safarayana Ngale.
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Peradilan (Yudicial Crime) Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pejabat Peradilan.
9. Nama : Mariana Eny Djami.
Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Pelaksanaan Petunjuk Jaksa Oleh Penyidik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Larantuka.
10. Nama : Sandro Tari.
Judul Skripsi : Studi Kasus Tentang Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Nomor : 36/PUU.XV/2017).

Mengacu pada kesepuluh judul skripsi di atas maka dapat penulis nyatakan bahwa penulisan skripsi penulis berbeda, yang mana judul skripsi penulis adalah “Deskripsi Tentang Penyebab Dan Modus Tindak

Pidana Penyuapan Terhadap Panitera Pengganti” dan penulis melakukan penelitian melalui empat putusan pengadilan yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali.